



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** antara :

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Bromo XI / H, Kelurahan Panca Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Bromo XI / H, Kelurahan Panca Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 April 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 12 April 2018 dengan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.Dps. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Put. No. 164/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon yang sebelumnya berstatus duda dan Termohon yang sebelumnya berstatus janda telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 7 Juli 2016, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0315/015/VII/2016 tertanggal 7 Juli 2016;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, tidak bersama-sama dengan keluarga Pemohon. Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak sesuai dengan kesepakatan bersama;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2016, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon merasa bahwa keluarga Pemohon terlalu banyak ikut mencampuri urusan rumah tangga yang mengakibatkan Termohon sering memarahi Pemohon.
 - Termohon menjadi mudah marah oleh hal-hal yang dianggap sepele oleh Pemohon.
 - Kemarahan Termohon yang sering terjadi telah dianggap Pemohon melebihi batas dan sudah tidak bisa diterima lagi.
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon sudah tidak menemukan kedamaian dan kebahagiaan hidup berumah tangga.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon akhirnya sepakat untuk berpisah secara baik-baik karena sudah tidak ada kecocokan lagi.
6. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara yang muncul dalam gugatan ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 11 Put. No. 164/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberiizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi pada tanggal 07 Mei 2018 dengan mediator Drs. H. Ahmad Baras, S.H., M.Si., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon hanya hadir satu kali dalam sidang perdamaian dan telah menempuh mediasi sebagaimana tersebut dalam laporan mediasi, dan dalam sidang selanjutnya tidak pernah hadir sehingga tidak dapat memberikan jawaban atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

SURAT-SURAT :

1. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5171012807760001 tanggal 11-11-2013 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar, bermaterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ,oleh ketua majelis kemudian diberi tanda (P.1) ;
2. Kutipan Akta Nikah Nomor : 0315/015/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Selatan , Kabupaten / Kota Cilacap, Profinsi Jawa Tengah, kemudian diberi tanda (P.2) ;

SAKSI-SAKSI :

1. **Saksi I**, um ur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS., tempat tinggal di Jl. Surya Buana I Nomor 40, Kelurahan Padang sambian ,

Hal. 3 dari 11 Put. No. 164/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan mereka;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2016 dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2016 antar Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa bahwa keluarga Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya yang membuat Termohon sering marah kepada Pemohon;
 - Bahwa Termohon menjadi pemarah walaupun pemicunya masalah-masalah yang sepele, yang oleh Pemohon hal tersebut telah membuat dirinya tidak tenang, tidak konsentrasi dalam pekerjaan dan menjadi takut bersikap dalam urusan rumah tangga;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon semenjak terjadinya pertengkaran tersebut di atas antara keduanya sudah tidak saling peduli dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;
 - Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar mereka rukun kembali namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jl. Surya Buana I / 40, Banjar Buana Mertha, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan mereka;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2016 dan belum dikaruniai keturunan;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 164/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2016 antar Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa bahwa keluarga Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya yang membuat Termohon sering marah kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon menjadi pemarah walaupun pemicunya masalah-masalah yang sepele, yang oleh Pemohon hal tersebut telah membuat dirinya tidak tenang, tidak konsentrasi dalam pekerjaan dan menjadi takut bersikap dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon semenjak terjadinya pertengkaran tersebut di atas antara keduanya sudah tidak saling peduli dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar mereka rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan untuk dan atas nama mereka sendiri ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi yang dilaksanakan tanggal 07 Mei

Hal. 5 dari 11 Put. No. 164/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, akan tetapi tidak berhasil berdasarkan laporan mediator Drs. H. Ahmad Baras, SH., M.Si, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi bahwa Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Panca Kertha Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan permohonan Pemohon adalah permohonan perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) serta penjelasan Pasal tersebut angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Denpasar.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi landasan yuridis formal.

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengemukakan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sejak September 2016 sampai dengan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Denpasar, pertengkaran tersebut selain disebabkan bahwa Termohon merasa keluarga Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya, Termohon juga menjadi pemarah suka menang sendiri yang membuat Pemohon tidak tenang dalam bekerja dan takut berpendapat dalam urusan rumah tangganya, sehingga mereka sepakat untuk bercerai karena masing-masing dari mereka merasa perkawinannya tidak ada manfaat baginya, mengingat lagi masing-masing sudah tidak saling mencintai, tidak saling

Hal. 6 dari 11 Put. No. 164/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli bahkan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P 2 bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, bermaterai cukup, dan telah dinazegelen oleh petugas Pos dan Giro, bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun material dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Pemohon, dari pihak Pemohon menghadirkan saks-saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II** dalam hal mana para saksi dari pihak Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli dan masing-masing sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing, serta kedua belah pihak sudah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 171 R.Bg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 164/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut diatas menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai, tidak saling hormat menghormati, dan Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar, karena Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohontelah pecah, pertimbangan tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38k/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 antara lain isinya menyatakan bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa yudex factie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya ketidak harmonisan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, apabila suasana yang demikian tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan akan mengalami penderitaan batin yang berkepanjangan, dan kemungkinan kemudaratannya akan lebih besar kepada kedua belah pihak

Hal. 8 dari 11 Put. No. 164/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada manfaatnya dan hal itu harus dihindari, sebagaimana dimaksudkan dalam kaidah usul fikih :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Menghindari kemudaratan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat."

Menimbang bahwa bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dengan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri antara Pemohon dan Termohon sesungguhnya telah terbukti bahwa diantara mereka sudah tidak saling mencintai, saling melindungi dan saling membutuhkan ,karenanya ada atau tidak ada ikatan perkawinan bagi mereka adalah sama saja dan mempertahankan perkawinan yang seperti ini hanyalah sia-sia belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang merupakan bagian dari bidang perkawinan seperti dimaksudkan oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta dengan mengingat pasal 89 undang-undang tersebut, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal

Hal. 9 dari 11 Put. No. 164/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,00,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 M., bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 H. oleh kami Drs. H.M. Ishaq, M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H., serta Drs. H. Darsani masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lalu Munawar, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Hal. 10 dari 11 Put. No. 164/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Drs. H. Darsani

Panitera Pengganti,

Lalu Munawar, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 375.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

JUMLAH

Rp. **466.000,00**

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 164/Pdt.G/2018/PA.Dps.